

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Menurut (Reggi e, W. Mononimbar, Een N. Walewangko, Jacline Sumual, 2017) Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menurut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, Makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan, sedangkan pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan pungutan fasilitas yang disediakan serta diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (peri, 2018)

Jenis-jenis dari pajak daerah cukup beragam, mulai dari pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan dan lain-lain. Begitu juga dengan hasil pengelolaan daerah seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dll. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar salah satunya diperoleh dari retribusi daerah, dimana retribusi daerah ini dapat di artikan

sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat kontra prestasi yang diberi oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi dan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaan didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada pribadi atau badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Retribusi daerah diantaranya retribusi pasar, retribusi kebersihan, retribusi izin usaha dagang, retribusi pelajaran dan lain-lain. (Peri, 2018)

Kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah dalam ber otonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan retribusi daerah disarankan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat.

Pembangunan ekonomi nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha yang menghasilkan barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas serta memberikan kepastian terhadap barang dan jasa yang di peroleh . kegiatan perdagangan harus tetap memperhatikan hak dan perlindungan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa tersebut. Pelaku usaha wajib meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta sikap bertanggungjawab dengan mengedepankan aspek perlindungan konsumen. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan Batasan-batasan yang wajib dipenuhi. Termasuk hal-hal menjadi larangan bagi pelaku usaha.

Salah satu perbuatan yang dilarang tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen. Pelaksanaan perlindungan konsumen di tingkat daerah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Salah satu urusan pemerintah pilihan bagi pemerintah daerah adalah urusan perdagangan, dimana sub urusan yang menjadi kewenangan adalah standarisasi dan perlindungan konsumen. Dalam sub urusan tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan urusan pelaksanaan metrologi legal berupa tera,tera ulang, dan pengawasan. Kota Cirebon merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintah yang di bentuk berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2011 sebagai daerah yang bersifat otonom, kota Cirebon menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk salah satunya adalah penyelenggaraan metrologi legal.

Metrologi legal merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan suatu ukuran, metode pengukuran serta alat ukur, yang menyangkut persyaratan Teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen dalam hal kebenaran pengukuran. (Dagri, jakarta, 2007) Penyelenggaraan metrologi legal merupakan salah satu instrumen perlindungan konsumen. (John Brich, A.R , 2003) Dasar hukum pengaturan terkait metrologi legal ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Namun demikian oleh karena sifatnya yang umum, Undang-undang metrologi legal memerlukan berbagai aturan pelaksana dan teknis mengenai pelaksanaan metrologi legal agar dapat diselenggarakan secara tepat khususnya oleh pemerintah kota sebagai penyelenggara metrologi legal di daerah. (Florianus Yudhi Priyo Amboro, Lily Persyadayani , 2021)

Metrologi legal umumnya terkait dengan kegiatan transaksi perdagangan, kesehatan, keselamatan, serta keamanan. Standar dan pengukuran yang menjadi objek pengukuran metrologi legal agar dapat memberikan perlindungan kepada konsumen terkait kebenaran pengukuran. Seperti pada pengisian bahan bakar minyak di SPBU, tagihan air

bersih, tagihan listrik dan gas. Hal tersebut berpotensi munculnya kesalahan saat pengukuran menggunakan Alat Ukur Takar Timbang (UTTP). Namun sering kita jumpai bahwa pelaku usaha dengan sengaja dan sadar melakukan praktek-praktek kecurangan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan UTTP yang digunakan. Selain UTTP, yang menjadi perhatian undang-undang metrologi legal adalah Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang merupakan barang atau komoditas tertentu yang di masukan kedalam kemasan tertutup, dan untuk menggunakannya harus merusak kemasan atau bungkus barang tersebut.

Dengan diserahkan kewenangan terkait pelaksanaan metrologi legal. Penyelenggaraan metrologi legal di Kota Cirebon dilaksanakan oleh Unit Metrologi Legal (UML) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon. Unit Metrologi Legal diberikan kewenangan untuk melaksanakan tera/tera ulang terhadap UTTP yang digunakan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dan kebenaran pengujuran. Selain melaksanakan tera/ tera ulang, UML juga diberikan amanat untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang selanjutnya di sebut Undang-undang Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD), membagi objek retribusi daerah menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi pelayanan tertentu. Pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum dan menjadi retribusi atas pendapatan daerah. Pasal 122 undang-undang Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD) menyebutkan bahwa objek dari retribusi pelayanan Tera/tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah kota Cirebon telah menetapkan peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum sebagaimana diubah dengan peraturan daerah Kota

Cirebon Nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa wajib retribusi terhadap pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Kota Cirebon merupakan kota dengan jumlah pasar terbanyak urutan ke 32 di Jawa Barat yaitu sebanyak 13 pasar tradisional. Dengan jumlah pasar yang banyak, tentunya banyak juga pelaku usaha yang menggunakan alat ukur takar timbang di pasar tersebut. Oleh karena itu bagi para pelaku usaha yang menggunakan timbangan dan sejenisnya diwajibkan untuk melaksanakan tera/tera ulang timbangan. Dalam hal ini Unit Metrologi Legal lah yang berwenang dalam memungut retribusi tera/tera ulang timbangan. Berikut data jumlah pasar yang ada di Jawa Barat.

Tabel 1.1

Jumlah Pasar di Provinsi Jawa Barat

No	Nama Provinsi	Nama kabupaten kota	Jumlah pasar	Satuan	tahun
		KABUPATEN			
1	JAWA BARAT	BOGOR	43	UNIT	2019
		KABUPATEN			
2	JAWA BARAT	SUKABUMI	55	UNIT	2019
		KABUPATEN			
3	JAWA BARAT	CIANJUR	18	UNIT	2019
		KABUPATEN			
4	JAWA BARAT	BANDUNG	51	UNIT	2019
		KABUPATEN			
5	JAWA BARAT	GARUT	70	UNIT	2019
		KABUPATEN			
6	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	56	UNIT	2019

		KABUPATEN			
7	JAWA BARAT	CIAMIS	65	UNIT	2019
		KABUPATEN			
8	JAWA BARAT	KUNINGAN	36	UNIT	2019
		KABUPATEN			
9	JAWA BARAT	CIREBON	33	UNIT	2019
		KABUPATEN			
10	JAWA BARAT	MAJALENGKA	47	UNIT	2019
		KABUPATEN			
11	JAWA BARAT	SUMEDANG	41	UNIT	2019
		KABUPATEN			
12	JAWA BARAT	INDRAMAYU	38	UNIT	2019
		KABUPATEN			
13	JAWA BARAT	SUBANG	30	UNIT	2019
		KABUPATEN			
14	JAWA BARAT	PURWAKARTA	16	UNIT	2019
		KABUPATEN			
15	JAWA BARAT	KARAWANG	50	UNIT	2019
		KABUPATEN			
16	JAWA BARAT	BEKASI	33	UNIT	2019
		KABUPATEN			
		BANDUNG			
17	JAWA BARAT	BARAT	16	UNIT	2019
		KABUPATEN			
18	JAWA BARAT	PANGANDARAN	26	UNIT	2019
19	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	16	UNIT	2019
20	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	6	UNIT	2019
21	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	48	UNIT	2019
22	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	13	UNIT	2019
23	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	14	UNIT	2019
24	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	11	UNIT	2019
25	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	4	UNIT	2019

KOTA

26	JAWA BARAT	TASIKMALAYA	8	UNIT	2019
27	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	4	UNIT	2019

Sumber: jabarprov.go.id

Oleh karena banyaknya jumlah pasar di Kota Cirebon tentunya banyak juga pedagang yang menggunakan timbangan. Dari banyaknya jumlah pengguna timbangan tentunya menghasilkan retribusi tera/tera ulang timbangan. Setiap pedagang yang memiliki UTTP wajib di tera/tera ulang ini memungut retribusi jasa umum dan nantinya akan di salurkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tera/tera ulang merupakan tanda kalibrasi atau cap tanda bahwa alat ukur tersebut sah ketika digunakan. Setiap alat ukur yang ditera/tera ulang memiliki tarif retribusi nya masing-masing. Lalu jangka waktu tera/tera ulang yaitu 1 tahun. Bagi pemilik timbangan harus rutin melakukan tera/tera ulang tiap 1 tahun.

Selain retribusi daerah, yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari : pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, dan pajak bea atas perolehan. Adapun fungsi pajak antara lain: fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

Pajak reklame merupakan salah satu pajak yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Cirebon. Mengingat kota Cirebon adalah kota industri dimana banyak para pengusaha yang menggunakan jasa reklame untuk mempromosikan produk nya. menurut data dari BPS kota Cirebon, pajak reklame menduduki urutan ke-4 pajak daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebanyak 3,16%. Dan reslisasi sebesar 5,21 milyar pada Tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Cirebon

Uraian	Anggaran (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)	% Capaian	Kontribusi (%)
1. Pajak Hotel	18,11	12,38	68,39	7,51
2. Pajak Restoran	52,89	41,81	79,05	25,36
3. Pajak Hiburan	11,51	2,14	18,62	1,3
4. Pajak Reklame	6,02	5,21	86,51	3,16
5. Pajak Penerangan Jalan	25	23,27	93,1	14,11
6. Pajak Parkir	7,58	2,6	34,25	1,57
7. Pajak Air Tanah	0,07	0,06	93,26	0,04
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	31,91	35,26	110,52	21,39
9. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	38,93	42,16	108,29	25,57
10. Jumlah	192,01	164,9	85,88	100

Selain retribusi, yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut. (Sofian, 1997) Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah kota Cirebon diantaranya yaitu pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jala, pajak pengam bilan bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air

bawah tanah dan air permukaan dan pajak parkir. Kontribusi dari masing-masing pajak Daerah kota Cirebon disajikan dalam tabel

Tabel 1.3
Retribusi Metrologi Legal

No.	Bulan	Realisasi (%)		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Januari	2,15	7,06	2,02
2.	Februari	8,57	9,13	31,01
3.	Maret	16,52	9,64	25,07
4.	April	3,63	10,33	10,06
5.	Mei	9,78	8,39	5,32
6.	Juni	3,27	9,08	3,54
7.	Juli	4,13	9,65	6,84
8.	Agustus	5,52	2,98	3,08
9.	September	3,53	4,69	4,72
10.	Oktober	4,64	9,17	16,50
11.	November	15,73	7,58	3,27
12.	Desember	5,52	9,13	4,32

Sumber; Unit Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon

Menurut data yang diperoleh penulis dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian Kota Cirebon, Retribusi metrologi legal atau pelayanan tera/tera ulang berkontribusi terhadap Retribusi Daerah sebesar 0,90% pada tahun 2019, 0,84% pada tahun 2020, dan 1,17% pada tahun

2021 (Cirebonkota.go.id). Terjadi penurunan pendapatan retribusi pada tahun 2020, yang disebabkan oleh pandemic covid yang melanda Indonesia, Sehingga banyak pedagang pasar yang tidak berjualan seperti biasanya. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 1,17%.

Tabel 1.4
Pendapatan Pajak Reklame

No.	Bulan	Realisasi (%)		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Januari	7,49	10,33	7,42
2.	Februari	5,74	8,39	4,80
3.	Maret	8,15	9,08	7,11
4.	April	11,51	9,65	9,83
5.	Mei	10,30	2,98	4,55
6.	Juni	5,33	4,69	4,75
7.	Juli	8,28	9,17	4,26
8.	Agustus	10,43	7,58	7,79
9.	September	10,05	8,53	9,82
10.	Oktober	8,59	7,06	6,77
11.	November	11,75	9,13	13,04
12.	Desember	4,62	9,64	6,36

Sumber; Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon

Kota Cirebon menjadi salah satu pusat perkembangan pembangunan yang sangat pesat di Jawa Barat. Hal ini menjadi pemicu bagi para

pengusaha untuk menggunakan jasa reklame sebagai media promosi bagi perusahaan berskala besar maupun kecil (junaedi, 2018). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 1,12% dibandingkan dengan tahun 2019.

Bila dilihat dari kontribusinya bagi pajak daerah, Pajak Reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon. Pemasukan dari pajak Reklame didapat dari nilai sewa reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame.

Tabel 1.5
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Bulan	Realisasi (%)		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Januari	3,62	3,37	1,92
2.	Februari	2,86	3,27	2,20
3.	Maret	12,52	15,73	9,98
4.	April	3,53	2,15	6,01
5.	Mei	3,95	8,57	5,57
6.	Juni	14,93	4,13	5,40
7.	Juli	4,58	5,52	9,62
8.	Agustus	3,59	3,63	4,25
9.	September	12,93	16,50	7,15
10.	Oktober	3,90	2,62	5,89
11.	November	3,29	9,78	4,23

12.	Desember	19,70	15,63	15,49

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon

Kemampuan retribusi daerah dan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan retribusi daerah dan pajak daerah di arahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan retribusi daerah dan pajka daerah melalui upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu. Pajak dan retribusi yang dikenakan pemerintah daerah harus sejalan dengan retribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat (sato & Shinji,2000)


Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pmda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dan persetujuan pemerintah pusat. Sector retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas social ekonomi masyarakat di

suatu daerah. Artinya semakin maju dan berkembang tingkat social ekonomi maka semakin besar potensi retribusi yang dipungut.

Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon

Perekonomian Kota Cirebon berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga tahun 2019 mencapai Rp. 23.456,83 milyar dan atas dasar harga konstan mencapai Rp. 16.812,91 milyar. Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2019 tumbuh 6,29% dari sisi produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai komponen pengeluaran konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 7,80%. Struktur Ekonomi Kota Cirebon pada Tahun 2019 didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 31,54% diikuti transportasi dan pergudangan 11,61%, jasa keuangan dan Asuransi sebesar 11,31%, Industri Pengolahan sebesar 9,99% dan konstruksi sebesar 9,99%.

Perekonomian kota Cirebon berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp. 24.494,81 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 17.154,55 milyar. Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2021 mengalami pertumbuhan 3,04 persen dari tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Real Estate mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar

12,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,77 persen.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Retribusi Metrologi Legal dan Pajak Reklame yang merupakan bagian dari retribusi dan pajak daerah Kota Cirebon dengan memberi judul “Pengaruh Retribusi Metrologi Legal dan Pajak Reklame terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon (PAD) sebagai variable intervening.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi metrologi legal khususnya bagi para pelaku usaha sehingga tingkat PAD belum mengalami peningkatan,
2. Pengoptimalisasian dan realisasi penerimaan hasil pungutan retribusi dari masyarakat belum memadai dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kota Cirebon.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar peneliti tidak menyinggung dari arah atau sasaran penelitian. Batasan masalah yang dimaksud yakni peneliti menguji pengaruh kontribusi Retribusi metrologi legal dan pajak reklame terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variable intervening.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang ingin di teliti adalah

- a. Bagaimana Pengaruh Dana Retribusi Metrologi Legal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon?
- b. Bagaimana Pengaruh Dana Retribusi Metrologi Legal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon ?

- c. Bagaimana Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon?
- d. Bagaimana Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon ?
- e. Bagaimana Pengaruh Dana Retribusi Metrologi Legal dan pajak reklame terhadap Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon ?
- f. Bagaimana Pengaruh Dana Retribusi Metrologi legal dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon ?

E. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang ingin di teliti adalah

- a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Dana Retribusi Metrologi Legal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon
- b. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Dana Retribusi Metrologi Legal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.
- c. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon.
- d. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.
- e. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon.
- f. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Dana Retribusi Metrologi Legal dan Pajak Reklame terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis,

Untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan serta menjadi bahan referensi bagi peneliti berikutnya mengenai retribusi metrologi legal dan

pajak reklame terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Cirebon dan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Bagi Mahasiswa dan Pembaca

Sebagai sumber informasi serta menjadi bahan referensi bagi peneliti berikutnya mengenai Peran retribusi Metrologi Legal dan Pajak reklame terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi informasi mengenai peran dana retribusi metrologi legal dan pajak reklame terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.6
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Reggie W. Mononimbar, Een N. Walewangko, Jacline Sumual. 2019	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Pajak daerah, retribusi daerah dan belanja daerah sama-sama tidak	Pada artikel ini menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara global. Sedangkan penulis

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Variabel Intervening di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)	memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di minahasa selatan.	menganalisis secara signifikan yaitu pajak reklame yang termasuk kedalam pajak daerah dan retribusi metrologi legal yang merupakan bagian dari retribusi daerah. Selain itu perbedaannya terdapat di tempat yang di teliti, artikel ini meneliti di kabupaten minahasa selatan sedangkan penulis meneliti di

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				Kota Cirebon.
2.	Aulia Elvi Sa'ada, Waizul Qarni, 2022	Analisis Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.	Implementasi kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota medan telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Perdagangan Kota Medan dalam hal ini bidang kemetrolagian. Kebijakan tera ulang di kota medan harus lebih memperhatikan lagi mengenai 4 faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan dari proses implementasi, yaitu sumber daya, kamunikasi, sikap birokrasi atau	Objek penelitian ini dilaksanakan di kota medan. Sedangkan objek yang di teliti oleh penulis adalah Kota Cirebon.

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			pelaksana dan struktur organisasi serta tata aliran kerja birokrasi.	
3.	Annisya Rahmadani 2019	Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Batu Bara	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki nilai t (hitung) sebesar $41,751 > t$ (tabel) sebesar 2,0345 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya nilai retribusi daerah lebih rendah dari tingkat signifikan sebesar 0,05 maka retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Dari hasil uji regresi yang dilakukan, retribusi daerah	Skripsi yang sangat menarik, terkait pengaruh dari pajak reklame. Pajak reklame sangat berpengaruh positif bagi penduduk kota Semarang. Kota yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat setiap tahunnya. penelitian juga ditulis

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			menunjukkan angka sebesar 2,038. Hal ini menandakan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah sebesar 1 Rupiah maka akan menambah pendapatan asli	secara sistematis.
4.	Leiliya, 2019	Efektivitas system pembayaran Pajak Daerah online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon	Penelitian ini memfokuskan terhadap penggunaan aplikasi sebagai pembayaran pajak secara Online. Pembayaran pajak secara online memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang diperoleh

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				berupa angka-angka.
5.	Mia Sukmawati, dan Jouzar Farouq Ishaq, 2019	Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, data dokumenter, dan subjek. Objek penelitian ini di kota bandung. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2014-2017	Artikel ini sangat menarik, karena meneliti pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD. Terlebih, objek yang diteliti adalah kota bandung yang merupakan kota metropolitan yang menjadi daya Tarik wisatawan di bidang kuliner dan pariwisata.

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			dikarenakan adanya reklame ilegal. Berbeda dengan pajak reklame, pajak restoran selalu memiliki efektifitas yang tinggi tiap tahun nya. lalu kesimpulan nya, pajak reklame dan Pajak restoran sangat berpengaruh signifikan secara positif terhadap PAD kota bandung.	
6.	Flarianus Yudhi Priyo Amboro, Lily Persyadayani, 2021.	Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang.	Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa untuk	Artikel ini sangat menarik, karena meneliti pelaksanaan pengawasan metrology legal. Bahwa untuk mendorong terlaksananya pengawasan

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>mendorong terlaksananya pengawasan metrologi legal yang optimal, maka pemerintah daerah kota tanjungpinang harus memenuhi faktor berupa tersedianya regulasi yang tepat. Maka secara langsung akan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam hal meningkatnya jumlah retribusi daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota tanjungpinang.</p>	<p>metrologi legal yang optimal, maka pemerintah daerah harus memenuhi factor berupa tersedianya regulasi yang tepat.</p>
7.	I Putu Agus Sudarman, Gede Mertha Sudiarta, 2020.	Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap	Penelitian ini menggunakan Teknik penentuan sampel jenuh, yaitu metode penentuan	Artikel ini sangat menarik, karena meneliti

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah.	<p>sampel dengan seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat</p>	<p>pengaruh dari retribusi daerah dan pajak daerah. Teknik pengumpulan sampel jenuh, dengan metode penentuan sampel dengan seluruh populasi dijadikan sampel .</p>

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			pula pendapatan asli daerah yang akan di terima oleh kabupaten bandung.	
8.	Zainul Fikri, Ronny Malavia Mardani,2019	Pengaruh Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pebdapatan asli daerah kota batu (studi kasus pada dinas pendapatan kota batu tahun 2012-2016)	<p>Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.</p> <p>Objek penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota batu pada tahun 2012-2016.</p>	<p>Artikel ini sangat menarik, karena meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Penulisan nya yang sangat rapih dan terstruktur.</p>

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
9.	Hadi Nuramin, Yendri Iqbal Fadilla, 2019.	Dampak Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitiannya yaitu di kabupaten Kuningan. Variable yang diteliti yaitu retribusi jasa umum. Yang meliputi, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi tempat parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB), retribusi pemeriksaan pemadam kebakaran. Dari hasil uji tersebut, menyatakan bahwa retribusi jasa umum tidak memiliki	Artikel ini sangat menarik, karena meneliti tentang Dampak dari retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Kuningan. Artikel yang sangat singkat namun padat dan jelas.

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan tahun 2013-2017.</p>	
10.	<p>Aulia Elvi Sa'ada, Waizul Qarani, 2022</p>	<p>Analisis Retribusi pelayanan Tera/tera ulang dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah kota medan.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang di kota medan telah dilakukan dengan baik oleh dinas perdagangan kota medan dalam hal ini di bidang kemetrolgian. Kebijakan tera ulang di Kota Medan harus lebih lebih memperhatikan lagi</p>	<p>Artikel ini sangat menarik, karena meneliti kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang di kota medan. Terlihat rapih dari segi penulisan serta padat dan jelas.</p>

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			mengenai 4 faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan dari proses implementasi, yaitu sumber daya, komunikasi, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi serta tata aliran kerja birokrasi	

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami substansi serta gambaran secara garis besar mengenai hasil penelitian ini. Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, Pada Bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan peneliti serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat mendukung penelitian, serta kerangka pemikiran yang memberikan gambaran alur penulisan dan hipotesis yang dikemukakan dalam penulisan ini.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini menjelaskan tentang definisi operasional variable penelitian, penentuan sample, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisisnya.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Pada bab ini akan menguraikan tentang diskripsi dan objek penelitian melalui gambaran umum serta membahas dan menganalisis data-data yang didapat dari hasil perhitungan dan pengolahan dengan analisis regresi

Bab IV Penutup, Terdiri dari kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan sebelumnya, serta saran yang dianggap perlu, baik untuk pemerintah daerah maupun penelitian selanjutnya.

